

## **Mantan Dewan Belum Kembalikan 11 Mobil Dinas**

Bengkulu – Belasan mobil dinas yang masih dikuasai sejumlah mantan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu jika tidak cepat dikembalikan bisa menjadi potensi kerugian negara. Aset mobil dinas tersebut bisa berkurang nilai jualnya, sehingga negara bisa dirugikan.

Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki), Melyan Sori, mantan pejabat yang menguasai mobil dinas seharusnya mengembalikan aset mobil dinas karena mereka sudah tidak berhak menggunakan mobil dinas tersebut. Jika Sekretaris Dewan tidak mampu membuat mantan pejabat mengembalikan mobil dinas, maka Gubernur seharusnya turun langsung menginstruksikan bawahannya untuk segera menyelesaikan permasalahan aset tersebut. Dan seharusnya aparat penegak hukum bisa langsung menindaklanjutinya tanpa harus menunggu laporan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Amanda Syah Arwan melalui Kasie Penkum, Marthyn Luther mengaku Kejati Bengkulu belum menerima laporan terkait dugaan penggelapan aset tersebut. Jika aset mobil dinas dijual oleh mantan pejabat sudah pasti pelanggaran dan bisa dikenakan pidana.

Sementara itu, Patrice Rio Capella, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2004-2009 mengklaim, bahwa mobil dinas yang diberikan saat dirinya masih menjabat, boleh dimiliki secara pribadi dengan tetap menggunakan proses lelang. Dimana proses lelang diutamakan dimenangkan untuk pemegang mobil dinas itu sendiri. Menurutnya, dirinya menggunakan mobil dinas sudah ada dasarnya, berupa surat izin pakai yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi saat itu. Apalagi biaya perawatan mobil dinas selama digunakan yang tidak menggunakan uang negara, melainkan uang pribadi. Rio menyampaikan akan mengembalikan secara sukarela jika ada dasarnya bagi pemma untuk mengambil mobil dinas itu.

Sementara itu, ada beberapa mantan anggota dewan akan mengembalikan mobil dinas tersebut. Seperti mantan Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, yang akan mengembalikannya dalam waktu dekat ini. Dikatakannya, sebenarnya dirinya akan mengembalikan mobil dinas itu sejak awal masa jabatannya habis, namun lantaran ada aturan pimpinan dewan bisa ikut lelang mobil dinas, maka dirinya masih menggunakannya hingga saat ini, sampai rencana lelang itu dilakukan. Menurutnya, pimpinan desan dengan gubernur maupun wakil gubernur itu sama-sama menjabat pejabat negara. Sehingga bisa menguasai mobil dinas dengan proses lelang tidak terbuka.

Sementara, mantan Wakil Ketua III DPRD Provinsi 2009-2014, Parial, berjanji akan mengembalikan mobil dinas setelah selesai servis, karena saat ini masih dalam kerusakan. Dalam waktu dekat akan diantarkan sendiri, sehingga tidak perlu dijemput.

Plt. Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu, Syaiful menjelaskan, bahwa mobil dinas tersebut sudah sering diminta oleh pihak yang bersangkutan untuk mengembalikan, namun belum dikembalikan. Pejabat-pejabat lama yang belum mengembalikan itu, awalnya menunggu rencana lelang yang akan dilakukan oleh Pemprov Bengkulu. Namun sampai saat ini (3 Januari 2020) belum bisa dilelang, sebab sesuai dengan aturan mobil dinas bisa diajukan lelang minimal 7 sampai 8 tahun.

Terkait hal ini, juga telah dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu untuk dilakukan penarikan mobil dinas.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, secara aturan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tunjangan Transportasi Dewan, setiap anggota

dewan yang mendapatkan tunjangan transportasi, tidak diperbolehkan lagi menggunakan mobil dinas. Hal itu dikecualikan untuk ketua dan wakil ketua dewan yang masih aktif menjabat. Begitupun mantan pejabat yang belum mengembalikan mobil dinas juga akan menjadikan kerugian negara, sebab mobil dinas itu secara nilai harga akan turun.

#### **Sumber berita:**

1. Harian Bengkulu Ekspres, Tak Kembalikan Aset Mobnas Dewan Bisa Rugikan Negara, Sabtu, 4 Januari 2020
2. Harian Rakyat Bengkulu, 11 Mobil Dinas Dewan Diduga “Digelapkan”, Jumat, 3 Januari 2020

#### **Catatan:**

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas**

##### **Pasal 2**

*(1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada:*

- a. Pejabat Negara;*
- b. Mantan Pejabat Negara;*
- c. Pegawai ASN;*
- d. Anggota TNI; atau*
- e. Anggota Polri.*

*(2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang.*

##### **Pasal 7**

*Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya.*

##### **Pasal 8**

*Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur/Bupati/Walikota.*

##### **Pasal 9**

*Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah.*

## **Pasal 12**

- (1) *Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas:*
  - a. *Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun;*
  - b. *Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas*
- (2) *Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan*
- (3) *Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.*

## **Pasal 13**

*Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;*
- b. *Belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;*
- c. *Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan*
- d. *Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.*